

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Perak



Bea Cukai

TANJUNG PERAK

Kawasan Berikat Lainnya

Kawasan Berikat Lainnya

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024

Persyaratan

1. Pengusaha Kawasan berikat mengajukan permohonan dilengkapi dokumen pendukung antara lain:
Surat Pernyataan
2. Salinan dokumen pemasukan (BC 4.0 dan BC 2.3)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Perak



**Bea
Cukai**
TANJUNG PERAK

1. Pengusaha Kawasan Berikat mengajukan permohonan Pemindahtanganan Barang Selain Hasil Produksi ke Kawasan Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak
2. Unit office automation menerima permohonan dan mendistribusikan kepada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
3. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima dan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
4. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima dan mendisposisikan kepada Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
5. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai meneliti surat permohonan dan dokumen pendukungnya, merujuk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku;
6. Dalam hal permohonan lengkap, pelaksana membuat nota pengantar dan konsep persetujuan izin Pemindahtanganan Barang Selain Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya. Dalam hal permohonan tidak lengkap, pelaksana menyampaikan kepada pemohon atas kekurangan dokumen
7. Dalam hal importir melengkapi kekurangan dokumen, pelaksana meneliti kembali dokumen permohonan. Dalam hal pemohon/ pengusaha kawasan berikat tidak melengkapi maka permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut.
8. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai membuat konsep nota pengantar hasil pemeriksaan dan konsep Surat Persetujuan apabila memenuhi syarat atau Surat Penolakan apabila kedadapan tidak memenuhi syarat.
9. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima, meneliti dan menandatangani nota pengantar dan konsep persetujuan/penolakan Pemindahtanganan Barang Selain Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya;
10. Kepala KPPBC TMP Tanjung Perak memutuskan menerima atau menolak permohonan persetujuan/penolakan Pemindahtanganan Barang Selain Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya.
11. Apabila ditolak, maka surat penolakan ditandatangani dan dikirim kepada pengusaha Kawasan Berikat
12. Apabila diterima, maka Surat Persetujuan Pemindahtanganan Barang Selain Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya ditandatangani dan dikirimkan ke Pengusaha Kawasan Berikat.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 jam sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak



**Bea
Cukai**
TANJUNG PERAK
Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Pemindahtanganan Barang Selain Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani Bypass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja